

TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19¹

Oleh : Dwi Citra Meliawati²

Meiske T. Sondakh³

Said Aneke R⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemenuhan syarat sahnya perjanjian dalam jual beli online dimasa pandemi covid 19 dan langkah langkah apa yang harus dilakukan jika hak dan kewajiban penjual dan pembeli tidak dipenuhi, di mana dengan metode penelitgian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pemenuhan syarat sahnya perjanjian dalam jualbeli online dimasa pendemi covid 19. Tetap tunduk Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimana perjanjian dianggap syah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdato yaitu: 1) harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak; 2) masing-masing pihak harus cakap secara hukum; 3) harus ada obyeknya dan; 4) harus mempunyai sebab yang halal. Dan unsur perjanjian online, maka penjual dan pembeli wajib mentaati Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam Pasal 28 bahwa : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) lihat pasal 45 ayat 2 Undang Undang ini. 2. Langkah-langkah yang harus dilakukan jika hak dan kewajiban penjual dan pembeli tidak dipenuhi adalah : Pembatalan jual beli disertai gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan atau atau gugatan wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdato. Kata kunci: jual beli online; pandemi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 18071101002

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kegiatan jual beli online yang marak terjadi dimasa pandemi covid 19 memacu masyarakat untuk tetap mentaati protokol kesehatan. Hal ini dikarenakan tercipta transaksi bisnis yang tidak dilakukan pertemuan secara langsung (*face to face*). Perubahan terhadap transaksi jual beli tersebut dapat diketahui dengan banyaknya "*online shop*" dalam situs internet. Dalam sistem ini, pelaku usaha memasang iklan produk yang dijual pada internet, dan para konsumen yang tertarik dengan produk tersebut selanjutnya dapat menghubungi pelaku usaha yang bersangkutan untuk melakukan kesepakatan jual beli, termasuk mengenai cara pengiriman barang dan cara pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran secara elektronik yaitu melalui pengiriman dana via elektronik (*electronic fund transfer / EFT*) atau pun bayar ditempat setelah barang tiba.⁵

Permasalahan yang sering terjadi adalah barang yang dipesan dan barang yang datang tidak sesuai, artinya terdapat kekurangan dari segi warna, kualitas bahan, dan kadang barang yang di pesan pengirimannya terlambat oleh pelaku usaha.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan syarat sahnya perjanjian dalam jual beli online dimasa pandemi covid 19 ?
2. Langkah langkah apa yang harus dilakukan jika hak dan kewajiban penjual dan pembeli tidak dipenuhi ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Jual Beli Online Dimasa Pendemi Covid 19

Dalam sistem hukum Indonesia bahwa perjanjian sama dengan kontrak atau persetujuan, akan tetapi menurut sistim hukum *common law* perjanjian berbeda dengan kontrak. Perjanjian memiliki arti lebih luas daripada kontrak sebab perjanjian meliputi juga hubungan hukum yang bersifat public,

⁵ Anastasia D, Mengenal E-Business (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 75.

sedangkan kontrak hanya meliputi hubungan hukum privat.

Dalam praktek dapat dilihat dari subjeknya banyak perjanjian di masyarakat dilakukan antara lain oleh antar manusia, antar badan hukum, maupun antara manusia dan badan hukum, sedangkan dilihat dari jenisnya juga bermacam-macam, ada perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata yang disebut perjanjian bernama (*Nominat*) antara lain: perjanjian jual beli, perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian pemberian kuasa, dan perjanjian yang timbul dari perkembangan di masyarakat yang tidak di atur dalam KUH Perdata disebut perjanjian tak bernama (*innominat*),⁶ antara lain: perjanjian waralaba (*francaise*), perjanjian pembiayaan (*leasing*, modal ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu kredit dll).

Perjanjian-perjanjian di atas akan dianggap syah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

- 1) harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak;
- 2) masing-masing pihak harus cakap secara hukum;
- 3) harus ada obyeknya dan
- 4) harus mempunyai sebab yang halal (tidak bertentangan dengan undang - undang, ketertiban umum dan kesusilaan.⁷

Perjanjian yang sudah dibuat secara sah bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka dari itu kedua belah pihak harus melaksanakan atau mentaatinya (asas *pacta sunservanda*), akan tetapi adakalanya perjanjian yang dibuat secara syah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena adanya berbagai hal yang mempengaruhinya. Sebagai contoh banyak perjanjian² yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi Covid 19 sekarang.

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata adalah perbuatan yang mana satu orang/lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang/lebih. Dari peristiwa ini timbulah akibat hukum antara dua orang/lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian

harus secara syah, yaitu telah memenuhi syarat syahnya perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320 KUH Perdata sebagaimana terurai diatas.

Para pihak bebas membuat isi dari kontrak sesuai dengan kepentingan yang dikehendaki para pihak sebagaimana isi pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan dalam menentukan isi perjanjian tersebut menurut Pasal 1320 KUH Perdata dibatasi dengan ketentuan "harus memiliki sebab yang halal "yaitu tidak bertentangan dengan UndangUndang, ketertiban umum dan kesusilaan. Bebas dalam memberi kesepakatan berarti tidak ada paksaan, penipuan, kekhilafan maupun penyalahgunaan keadaan. Masing-masing para pihak dalam perjanjian harus cakap secara hukum, yaitu kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum di lapangan hukum perdata, dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya, antara lain orang yang sudah dewasa, tidak di bawah pengampuan dan orang yang oleh undang-undang dianggap cakap.⁸

Objek dalam sebuah perjanjian juga mutlak harus ada, jika tidak ada objeknya berarti tidak ada perjanjian dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan. Perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan oleh para pihak yakni para pihak dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan untuk mencapai tujuan dari perjanjian tersebut. Pada kenyataan tidak semua perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan, terkadang salah satu pihak tidak dapat melakukan isi perjanjian dikarenakan adanya *wanprestasi* atau *overmacht/ force majeure/* keadaan memaksa. Wanprestasi atau disebut cidera janji yaitu suatu situasi yang terjadi karena salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau membiarkan suatu keadaan berlangsung sedemikian (*non performance*) rupa sehingga pihak lainnya dirugikan secara tidak adil karena tidak dapat menikmati haknya berdasarkan kontrak yang telah disepakati bersama.⁹

Dalam penulisan ini hanya mengkaji mengenai jual beli. Jadi pengertian dari

⁶ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT Intermasa, Tahun 2010, Hlm 32

⁷ Kitab Undang Undang Hukum Perdata

⁸ Ibid

⁹ Budiono Kusumohamidjoyo, Panduan untuk merancang kontrak, penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001, Hlm.70

perjanjian jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerduta.¹⁰

Jika kita memperhatikan Pasal 1457 KUHPerduta di atas dapat diartikan, bahwa perjanjian jual beli itu adalah perjanjian timbal balik, artinya masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat perjanjian yang diperbuatnya. Dari definisi pasal tersebut menurut penulis masih kurang lengkap karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakekatnya tujuan dilakukannya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Agar suatu perjanjian dapat dinamakan perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah yaitu antara barang dengan uang atau alat pembayaran lainnya yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Untuk terjadinya perjanjian jual beli sejak adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini biasanya diwujudkan dengan kata "setuju".¹¹

Berdasarkan aturan atau ketentuan tentang pelaksanaan jual beli online atau dengan menggunakan elektronik di facebook atau instagram, jika dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerduta, maka dapat dideskripsikan bahwa perjanjian jual beli yang terjadi sudah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Hal ini dapat diketahui bahwa pemenuhan syarat sahnya perjanjian dalam jual beli online adalah sebagai berikut:

1. Lahirnya Kata Sepakat.

Dalam jual beli online dimana jual beli berlangsung dengan menggunakan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk seperti yang banyak dilakukan di beberapa kota di Indonesia, baik melalui instagram atau melalui media sosial lainnya, maka tidak ada pihak ketiga (provider)

yang terlibat. Di sini hanya memanfaatkan jasa perbankan dan jasa pengiriman barang untuk melancarkan transaksi. Perjanjian antara pembeli dengan penjual terjadi pada sesaat setelah pembeli telah membaca tata tertib, aturan dan ketentuan yang diberlakukan penjual dengan mengklik kata "setuju" maka saat itulah telah terjadi "kesepakatan".

Pada dasarnya setiap pembeli dianggap telah menerima, memahami, menyetujui, serta sepakat untuk mematuhi semua isi dalam syarat dan ketentuan yang diberlakukan penjual. Syarat dan ketentuan biasanya dapat diubah dan/atau diperbaharui sewaktu-waktu oleh kedua belah pihak tergantung kesepakatan, namun dalam hal ini biasanya hanyalah kesepakatan mengenai harga atau tata cara pembayaran dan pengiriman. Jadi tidak ada pertemuan antara penjual dan pembeli tetapi lahirnya kesepakatan melalui internet.

Dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya apabila objek hukum yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang tulus, maka secara otomatis hukum perjanjian tersebut dibatalkan demi hukum, sehingga masing-masing pihak tidak mempunyai dasar penuntutan di hadapan hakim. Akan tetapi, apabila hukum perjanjian tidak memenuhi unsur subjektif, misalnya salah satu pihak berada dalam pengawasan dan tekanan pihak tertentu, maka perjanjian ini dapat dibatalkan di hadapan hakim, sehingga perjanjian tersebut tidak akan mengikat kedua belah pihak. Hukum perjanjian ini akan berlaku apabila masing-masing pihak telah menyepakati isi perjanjian.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.

Kedua belah pihak bertanggung dan penanggung melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh Undang-Undang.

KUHPerduta menyebut dua istilah, yaitu tidak cakap (*onbackwaam*) dan tidak wenang (*onbevoegd*). Tidak cakap adalah orang yang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu membuat perjanjian dengan akibat hukum yang lengkap, seperti orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Sedangkan tidak

¹⁰ Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

¹¹ A. Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta 1985, hlm. 39.

wenang adalah orang itu pada prinsipnya cakap untuk bertindak tetapi ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya yang terdapat dalam Pasal 1467, 1468, 1469, 1470, 1640 KUHPerdota.

Yang dianggap tidak cakap dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerdota, yang menentukan bahwa: Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Dalam perjanjian jual beli online antara penjual dengan pembeli dilakukan secara elektronik, hal ini menyebabkan pihak penjual tidak mengetahui sepenuhnya apakah pihak penjual telah memenuhi syarat seseorang cakap untuk mengadakan suatu perjanjian atau perikatan. Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPerdota, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Jadi dalam aplikasi penawaran penjual mencantumkan calon pembeli harus mengisi form yang isinya tentang nama pembeli, umur dan alamat, akan tetapi tidak semua aplikasi penjual ada mencantumkan umur sehingga perjanjian itu terancam batal.

3. Suatu hal tertentu.

Suatu hal tertentu dalam perjanjian jual beli online adalah objek yang diperjual belikan yaitu dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan. Dengan demikian maka isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi tersebut maka, suatu perjanjian jual beli online haruslah menyebutkan mengenai objek dari kontrak tersebut. Pihak penjual online biasanya menjual segala macam barang/jasa, jadi disini penjual menyediakan barang atau jasa dengan mencantumkan jenis barang yang akan diperjualbelikan melalui gambar disertai penjelasan tentang kualitas barang tersebut.

4. Suatu sebab yang halal.

Dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa isi dari perjanjian jual beli itu

tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Berdasarkan syarat dan ketentuan yang biasanya dicantumkan oleh pihak penjual menegaskan adanya aturan yang jelas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang terjadi dalam jual beli online secara tidak langsung telah memenuhi syarat suatu sebab yang halal, bahwa kontrak atau perjanjian yang dilakukan antar para pihaknya mempunyai sebab yang halal sebagai dasar perjanjian.

Dalam kontrak jual beli online para pelaku yang terkait didalamnya yaitu penjual atau pelaku usaha dan pembeli yang berkedudukan sebagai konsumen memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Di dalam persyaratan dan ketentuan biasanya telah disebutkan hal-hal yang dilarang atau barang/jasa yang dilarang diperjualbelikan karena lapak milik penjual biasanya menginginkan bahwa iklan/thread yang ditampilkan tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi penjual adalah pihak yang menjual barang atau jasa dengan membuat Thread/Lapak jual beli di media sosial. Jika melihat pengertian Pelaku Usaha menurut Pasal 1 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, maka penjual dalam jual beli online dapat disebut sebagai Pelaku Usaha.¹² Penjual harus memberikan rasa nyaman pada pembeli/konsumen dengan memberikan informasi yang benar tentang kondisi barang yang menjadi objek jual beli, sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh konsumen dapat terlayani dengan baik. Sementara sering kali muncul dalam jual beli online terjadi ini antara lain ketidaksesuaian antara barang yang disepakati dengan barang yang diterima oleh pembeli, adanya penipuan oleh penjual dengan berdalih bahwa kesalahan terletak pada jasa penyedia jasa pengiriman, atau bahkan penipuan lain yang sangat merugikan pembeli sebagai konsumen, bahkan setelah konsumen memenuhi kewajibannya penjual "menghilang" dan tidak bisa dihubungi lagi dan barangpun tidak pernah sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, konsumen tidak dapat melakukan tindakan apa-apa. Selanjutnya yang lebih utama

¹² Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

dari sekedar rasa nyaman, adalah pentingnya keamanan dan keselamatan atau jujur dan jelas dalam mendapatkan barang. Penjual diharuskan menjaga kualitas barang, sehingga barang yang dibeli konsumen benar-benar sampai ke tangan konsumen dengan kualitas sesuai yang disepakati. Oleh karena itu jika penjual sampai menyerahkan ke pembeli dengan kualitas barang yang tidak sesuai kesepakatan bahkan barang tidak sampai di tempat konsumen, maka aspek keamanan dan keselamatan konsumen jelas sangat terancam. Dan persoalan ini seringkali terjadi tetapi pihak pembeli hanya mendinginkan saja walaupun ia kecewa dan telah membayarkan sejumlah uang yang tertera dalam kemasan barang yang diantar oleh pihak ketiga (delivery) pengusaha jasa pengiriman misalnya JNE atau JNT.

Dalam hal ini pihak penjual dapat diancam dengan dengan Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yakni Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Junto Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam Pasal 28 bahwa : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) lihat pasal 45 ayat 2 Undang Undang ini.

B. Langkah-Langkah Yang Harus Dilakukan Jika Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Tidak Dipenuhi

Para pihak yang terdapat dalam jual beli online adalah konsumen dan pelaku usaha.¹³ Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : Hak konsumen, adalah ;¹⁴

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

- c. Hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban konsumen atau pembeli dalam jual beli online Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen menyebutkan "Kewajiban konsumen adalah;

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut".

Di sisi lain, hak pelaku usaha atau penjual dalam jual beli online diatur dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen yang menyebutkan :

- a. Hak pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarnan Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Pustaka Nasional, Tahun 2010, Hlm 38.

¹⁴ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan, kewajiban bagi pelaku usaha dalam hal ini adalah penjual online, sesuai yang dirumuskan dalam pasal 7 UU Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- e. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Jual beli online menjadi alternatif yang menarik bagi konsumen untuk berbelanja karena memudahkan konsumen melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang, dimanapun dan kapanpun terutama dimasa pandemi covid 19 yang situasinya serba terbatas disebabkan karena diterapkannya protokol kesehatan yang segala kegiatan dilakukan dari rumah sehingga jual beli online menjadi pilihan utama dalam bertransaksi elektronik. Umumnya jual beli online dilakukan melalui media sosial, seperti twitter, instagram atau handphone sebagai alat pemasarannya. Objek penjualan hanya berupa gambar dan spesifikasi dari produk yang akan dijual. Dari berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam jual beli online, masih banyak terjadi kerugian dalam transaksi online, mengingat transaksi ini

terjadi atas rasa kepercayaan dari para pihak. Ketidaktahuan para pihak apa yang menjadi hak dan kewajibannya merupakan faktor yang mendorong terjadinya kerugian, dimana seharusnya dalam proses jual beli hendaknya memberikan efek yang saling menguntungkan antara konsumen dan pelaku usaha.

Akibat hukum setelah tidak dipenuhinya kewajiban oleh penjual ataupun pembeli merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum.¹⁵ Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.¹⁶

Sehubungan dengan akibat hukum merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan seperti jual beli online ini yaitu mengadakan perjanjian jual-beli maka telah lahir suatu akibat hukum dari perjanjian jual beli tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut. Dan begitu sebaliknya subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian maka jalan keluarnya dapat dituntut ganti kerugian melalui wanprestasi di pengadilan perdata berdasarkan pasal 1238 KUHPperdata atau dilaporkan penipuan dalam

¹⁵ R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2005, Hlm 295

¹⁶ Syarifin Pipin. Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia Bandung, Tahun 2009, Hlm 71

kasus pidana disertai ancaman hukuman yang tertera dalam pasal 28 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerduta yang menyatakan bahwa: "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan." Adapun Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini:

- a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerduta).
- b. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerduta).
- c. Apabila perikatan itu untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerduta).
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerduta).
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkenankan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Contoh Kasus:

1. Kronologis Kasus.

Kasus Supardi yang membeli secara online di Lazada, yakni 1 unit honda vario dan 3 unit sepeda motor honda revo pada 12 Desember 2015 di situs Lazada. Tiga unit honda revo dibeli dengan harga masing-masing Rp.500.000 dengan total Rp.1.500.000, sementara honda vario dibeli dengan harga Rp.2.700.000 untuk pembelian cash on the road. Harga pada situs Lazada adalah harga sepeda motor cash on the road, bukan kredit dan angka tersebut bukan angka uang muka. Pada 14 Desember 2015, Supardi kembali membuka situs Lazada dengan tampilan yang sama namun sudah ada bagian tambahan bahwa harga motor sudah merupakan harga kredit. Dua hari kemudian tertanggal 16 Desember 2015, Supardi mengecek status transaksi di Lazada dan ternyata transaksi yang sudah di konfirmasi dan tinggal menunggu pengiriman ternyata berubah

menjadi ditolak dan ditutup oleh Lazada. Kemudian secara sepihak, Lazada memproses refund dengan memberikan voucher belanja sesuai jumlah uang yang dibelanjakan untuk membeli 4 unit sepeda motor dan mengganti dana dengan 2 voucher sebesar Rp.4.200.000.¹⁷

2. Analisis Kasus Posisi Lazada Group dengan Achmad Supardi Kontrak yang dibuat dalam transaksi online berbeda dengan jual beli secara tatap langsung, yaitu dengan menggunakan kontrak elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU Informasi dan Transaksi Elektronik) mengatur bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Syarat mengenai kontrak elektronik tidak diatur secara tegas dalam UU ITE, oleh karena itu, segala syarat yang diatur mengenai perjanjian (kontrak) diatur dalam Buku III KUH Perdata berlaku untuk menentukan syarat sahnya suatu kontrak elektronik tersebut. Transaksi elektronik yang digunakan oleh Lazada Group dengan Supardi, yaitu dengan menggunakan mekanisme *Business to Consumer*. Mekanisme ini melibatkan pelaku usaha yang menjual ke konsumen lainnya atau mengiklankan jasa pribadi di Internet melalui sebuah platform elektronik/ online, sehingga kontrak yang timbul yaitu dengan menggunakan mekanisme *Business to Consumer*. Mekanisme ini melibatkan pelaku usaha yang menjual ke konsumen lainnya atau mengiklankan jasa pribadi di Internet melalui sebuah platform e-commerce, sehingga kontrak yang timbul dalam transaksi ini berupa kontrak melalui web. Kesepakatan yang terjadi dalam kontrak melalui web, yaitu ketika customer setuju dengan apa yang disebut *user agreement* yang berisi mengenai hak dan kewajiban customer, ditandai dengan adanya suatu tanda tangan elektronik.

Perjanjian yang dinyatakan sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi empat syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

¹⁷ www.ejournal3.undip.ac.id diakses 5 Oktober 2021 pkl 22.00

Kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh suatu pihak dan dilanjutkan dengan adanya tanggapan berupa penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tersebut tidak ditanggapi atau direspon oleh pihak lain, maka dengan demikian tidak akan ada kesepakatan. Oleh karena itu, segala syarat yang diatur mengenai perjanjian (kontrak) harus tunduk dalam KUHPerdota.

“Penggunaan sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam kontrak wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.” Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bisa dilihat dalam Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik harus hanya berstandar pada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan KUHPerdota dalam pelaksanaannya.

“Transfer Dana yang telah dilakukan pembeli adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima” maka pembayaran telah dilakukan dan pelaku usaha harus bertanggung jawab atas diterimanya transfer tersebut.

Pelaku Usaha dan tanggung jawab Pelaku Usaha dalam perjanjian jual beli dengan konsumen berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab Pelaku Usaha yaitu: “Pelaku Usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Dan perbuatan yang dilarang bagi Pelaku Usaha diatur dalam Pasal 10 yaitu: “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.”

Dalam melakukan transaksi, konsumen harus memastikan data- data yang dikirim sudah dalam bentuk ter-enkripsi dengan baik yang dapat dipastikan melalui tampilan sebuah icon kecil dalam bentuk gambar sebuah kunci saat melakukan browsing. Gambar kunci

tersebut tidak boleh rusak. Selain itu, keamanan data dapat diperiksa melalui situs merchant yang biasa diawali dengan “http” harus diubah menjadi “https” saat melakukan transaksi. Kemudian Metode *Secure Electronic Transaction* (SET) Metode yang kedua adalah *Secure Electronic Transaction* (SET). SET menggunakan sertifikat digital untuk membuktikan bahwa konsumen dan pedagang memiliki hak untuk menggunakan dan menerima kartu seperti visa. SET berfungsi untuk memverifikasi pedagang dan juga berfungsi bagi merchant untuk memeriksa tanda tangan konsumen pada bagian belakang kartu visa. SET memberikan cara bagi pemegang kartu dengan pedagang untuk mengidentifikasi satu sama lain sebelum melakukan transaksi.¹⁸

Unsur Kecakapan, Pada dasarnya semua orang adalah cakap untuk membuat kesepakatan, kecuali jika ia oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap. Yang tidak cakap menurut Undang-Undang adalah mereka yang belum dewasa (genap berusia 21 tahun atau mereka yang belum berusia 21 tahun tapi telah menikah) dan mereka yang dibawah pengampuan.¹⁸ Dalam transaksi E-Commerce sulit untuk menentukan seseorang yang melakukan transaksi telah dewasa atau tidak dibawah pengampuan, karena seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, proses penawaran dan penerimaan tidak dilakukan secara langsung melainkan hanya melalui media virtual yang rawan penipuan. Biasanya, pada website jual beli online mengantisipasi hal ini dengan mengharuskan konsumen untuk mengisi data, terkait nama lengkap serta tempat dan tanggal lahir konsumen terlebih dahulu sebelum mengakses website secara lebih lanjut. Akan tetapi, pemalsuan data juga masih mungkin terjadi dan jika ternyata yang melakukan transaksi adalah orang yang tidak cakap, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut agar perjanjian dibatalkan.

Selain konsumen harus cakap, transaksi yang dilakukan melalui media virtual ini tentu mengharuskan adanya kejelasan mengenai barang apa yang dijual. Sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 511, barang yang dimaksudkan ini hanya harus ditentukan

¹⁸ Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019, Hlm 125

jenisnya dan Undang-Undang tidak mengharuskan barang tersebut sudah berada di tangan pembeli atau belum pada saat dilakukan perjanjian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330.¹⁹

Pada dasarnya ada barang tertentu yang tidak boleh diperjualbelikan dalam transaksi jual beli online seperti misalnya memperjualbelikan hewan. Kemudian ada lagi barang yang tidak dapat dijual beli melalui kesepakatan secara online, seperti jual beli tanah yang mensyaratkan jual beli tanah harus dituangkan dalam akta, yaitu akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.²⁰

Segala hal yang dilakukan dalam perjanjian jual beli tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, sesuai dengan kesusilaan, dan sesuai dengan ketertiban umum. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan oleh salah satu maupun kedua belah pihak. Dalam hal transaksi melalui jual beli online dapat diartikan perjanjiannya harus sesuai dengan Buku III KUHPerdata dan UU ITE.

Dalam kasus antara Lazada Group dengan Supardi, pihak konsumen menerima informasi yang salah terkait harga motor yang ia ingin beli di halaman belanja Lazada Group dan juga harga tersebut bukan berstatus uang muka ataupun kredit. Sedangkan pihak Lazada hanya menanggulangi permasalahan tersebut dengan mengembalikan uang milik Supardi menjadi bentuk voucher belanja untuk berbelanja di Lazada. Untuk itu konsumen meminta uang ganti rugi yang bukan di alternatifkan menjadi voucher belanja.

Jika disesuaikan dengan penjabaran mengenai legalitas transaksi elektronik yang didasari dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, maka kasus tersebut memenuhi syarat subyektif yang pertama, yaitu "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya". Dalam kasus tersebut kedua belah pihak sudah sah mengikatkan dirinya karena pada awal transaksi dilakukan, sudah dinyatakan pembelian telah di konfirmasi oleh pihak Lazada dan Supardi sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam perjanjian jual beli tersebut. Mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat subyektif yang kedua dalam kasus ini

sudah dipastikan bahwa Supardi adalah orang yang cakap untuk membuat perjanjian berdasarkan syarat subyektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Kemudian apabila dilihat dari syarat obyektif perjanjian, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, maka perjanjian jual beli dalam bentuk elektronik ini juga tidak memenuhi persyaratan tersebut karena Supardi dalam hal ini tidak menerima barang apapun atas transaksi jual-beli yang ia lakukan. Bahkan perjanjian tersebut jelas bertentangan dengan Undang- Undang, kesusilaan dan ketertiban umum karena Pihak Konsumen merasa ditipu dalam hal Pihak Lazada tidak mencantumkan informasi yang sejelas-jelasnya dalam kegiatan jual beli online di Lazada.

Apabila tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka akibat hukumnya perjanjian online antara pihak Lazada Group dan Supardi tidak sah. Dimana akibat tidak terpenuhinya syarat objektif, yaitu suatu perjanjian dapat dibatalkan disertai gugatan ganti rugi dan atau wanprestasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemenuhan syarat syahnya perjanjian dalam jualbeli online dimasa pandemi covid 19. Tetap tunduk Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimana perjanjian dianggap syah apabila memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
 - 1) harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak;
 - 2) masing-masing pihak harus cakap secara hukum;
 - 3) harus ada obyeknya dan;
 - 4) harus mempunyai sebab yang halal.

Dan unsur perjanjian online, maka penjual dan pembeli wajib mentaati Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana dalam Pasal 28 bahwa : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar

¹⁹ Kitab Undang Undang Hukum Perdata

²⁰ Undang Undang Pendaftaran Tanah

Rupiah) lihat pasal 45 ayat 2 Undang Undang ini.

- Langkah-langkah yang harus dilakukan jika hak dan kewajiban penjual dan pembeli tidak dipenuhi adalah: Pembatalan jual beli disertai gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata dan atau atau gugatan wanprestasi berdasarkan pasal 1243 KUHPerdata.

B. Saran

- Perlu dilakukan penegasan tindakan hukum bagi penjual online yang nakal melalui penertiban website yang sering melakukan penawaran penjualan barang yang tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku.
- Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penuntutan gantirugi apabila pihak penjual ataupun pembeli online tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia D, *"Mengenal E-Business, Andi Offset Yogyakarta"* Tahun 2001
- A. Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta 1985.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Nasional, Tahun 2010.
- Budiono Kusumohamidjoyo, *Panduan untuk merancang kontrak*, penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019.
- Heru Kuswanto I, *"Keabsahan Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak melalui Internet"* (Tinjauan dari Buku III KUHPerdata dan UU No. 11 Tahun 2008)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Vol.20 April Tahun 2011.
- Jony Wong, *"Internet Marketing for the Beginner"*, Kompas Gramedia Jakarta, Tahun 2010.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Jakarta, Tahun 2005.
- Salim.H.S, *"Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)"* Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2000.
- Salim H.S, *"Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak"*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2010.
- Satrio J, *"Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan"* Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1996.
- Subekti, *"Hukum Perjanjian"* Penerbit Intermedia Jakarta Tahun 2008.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermedia, Tahun 2010
- Syarifin Pipin. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia Bandung, Tahun 2009.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
<http://dunia.tempoco> (diakses sabtu 3 juli 2021 pkl 23.15)
<https://covid19.go.id.protocol> (diakses 3 juli 2021 pkl 23.25)
<https://yplawoffice.com/2021/07/12/hak-dan-kewajiban-para-pihak-dalam-transaksi-jual-beli/> (diakses 20 oktober 2021 pkl 12.30)